



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

**PUTUSAN
NOMOR : 226-K/PM II-08/AD/IX/2014**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO BUDI SANTOSO
Pangkat / NRP : Kapten Cpm/575299
Jabatan : Kaurjas Sops Gartap I/Jakarta
Kesatuan : Kogartap I/Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 18 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Grand Wisata Garden Terrace EA Nomor 9 Rt. 01 Rw. 22 Kel. Lambang Sari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca :

Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : B/143/IX/2014 tanggal 4 September 2014 dan Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-19/A-19/IV/2013 bulan April 2013.

Memperhatikan :

- Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta selaku Papera Nomor : Kep/05/V/2014 tanggal 23 Mei 2014.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/74/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
- Surat Penetapan dari :
 - Kadimil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/226-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
 - Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/226-K/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 12 September 2012.
- Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Melakukan perkawinan yang kedua tanpa izin"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana penjara selama: 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran c.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti:

1) Berupa surat :

- a) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah a.n. Terdakwa Kapten Eko Budi Santoso No. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi 1 (satu) stel Mukena warna putih dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk menyita tanggal 20 September 2012.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyegelan pada tanggal 23 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Serka Ahmad Soleh NRP 21990182150678.
- e) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Februari 2013.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang:

- a) 1 (satu) stel Mukena warna putih.
- b) Uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Sdri. Hj. Alfanita Nila Pertiwi.
- c) 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah a.n. Terdakwa Kapten Eko Budi Santoso No.39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.
Dikembalikan kepada Kapten Cpm Eko Budi Santoso.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mengajak untuk menghilangkan anggapan/stigma yang menyatakan "setiap prajurit yang disidangkan di pengadilan militer pasti dihukum" dan Terdakwa juga mendukung sepenuhnya bahwa "hukum harus ditegakkan", namun Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer, agar dalam "menegakkan hukum" jangan sampai terdapat "pelanggaran hukum".

b. Bahwa fakta hukum dalam tuntutan Oditur Militer yang dibacakan di persidangan tanggal 3 November 2014 tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan, sehingga tidak mendukung dan tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menuntut Terdakwa, karena apa yang diperbuat oleh Terdakwa semata-mata untuk memenuhi keinginan Sdri. Hj. Alfanita Nilla Pertiwi, bukan kehendak dan kemauan dari Terdakwa.

c. Tentang pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut: unsur kesatu: Barang siapa; unsur kedua: Mengadakan perkawinan; dan unsur ketiga: Padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

1) Bahwa mengenai pembuktian unsur kesatu "Barang siapa", Terdakwa menyatakan sependapat dengan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa mengenai pembuktian unsur kedua "Mengadakan perkawinan" tidak terpenuhi, karena perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku dan Sdr. Habib S. Alaydrus adalah bukan termasuk orang yang berhak untuk menjadi wali pernikahan dari Sdr. Hj. Alfanita Nilla pertiwi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Terdakwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa atas ajakan Sdr. Hj. Alfanita Nilla Pertiwi adalah tidak sah, sehingga unsur kedua "Mengadakan perkawinan" tidak terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Kapten Cpm Eko Budi Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan yang kedua tanpa izin".
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada negara
- 4) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seperti semula.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada tanggal 13 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutan yang dibacakan pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 telah mengkaji sampai dimana terpenuhinya unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/74A/III/2014 tanggal 28 Agustus 2014, yang terdiri dari:

- 1) Unsur kesatu : Barang siapa;
- 2) Unsur kedua : Mengadakan perkawinan;
- 3) Unsurketiga :Padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

b. Bahwa dari keterangan-keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan para Saksi, keterangan-keterangan Ahli di bawah sumpah dan barang-barang bukti yang ajukan di depan sidang serta adanya petunjuk-petunjuk, maka unsur-unsur delik tersebut telah diuraikan satu persatu termasuk unsur kedua "mengadakan perkawinan" dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Oditur Militer berkesimpulan telah cukup terbukti, secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/74/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa Eko Budi Santoso, Kapten CPM, NRP 575299 dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD

Menetapkan barang bukti:

- 1) Berupa surat
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. Terdakwa Kapten Cpm Eko Budi Santoso No. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.
 - b) 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi 1 (satu) stel Mukena warna putih dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - c) 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk menyita tanggal 20 September 2012.
 - d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Februari 2013.
 - e) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Berita Acara Penyegehan pada tanggal 23 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Serk Ahmad Soleh NRP 21990182150678.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

2) Berupa barang:

- a) 1 (satu) stel Mukena warna putih.
- b) Uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
(Dikembalikan kepada Sdri. Hj. Alfanita Nila Pertiwi)
- c) 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah a.n. Terdakwa Kapten Cpm Eko Budi Santoso No. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.
(Dikembalikan kepada Kapten Eko Budi Santoso)

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disamping itu kami mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Bahwa dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa pendapat Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ke-2 Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti dalam perkara Terdakwa sangatlah keliru dan tidaklah beralasan dan sehubungan dengan itu Oditur Militer berkesimpulan, bahwa Nota Pembelaan (Pedooi) yang diucapkan oleh Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan, dalam hal pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan itu adalah meyakinkan, oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutananya tidak tergoyahkan oleh Nota Pembelaan (Pedooi) yang disampaikan Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 3 November 2014, kemudian Oditur Militer meyerahkan kepada Pengadilan yang bersidang pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 untuk memutuskannya.

4. Duplik Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 20 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Oditur Militer dalam repliknya tidak membahas unsur kedua dari pasal yang didakwakan, padahal Terdakwa dalam pledoinya yang dibacakan di dalam persidangan telah dengan panjang lebar membahas dan menguraikan unsur tersebut, kemudian pada kesimpulannya menyatakan tidak terpenuhinya unsur tersebut.

b. Bahwa Terdakwa membahas dan menguraikan kembali unsur kedua, serta menyatakan unsur kedua tidak terpenuhi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor. 1 Tahun 19974 tentang Perkawinan, yakni "Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sehingga perkawinan yang sah dalam Islam harus memenuhi rukun nikah, yang mengharuskan/mensyaratkan adanya, Wali, mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, mahar dan ijab kabul, dengan tidak adanya salah satu saja rukun nikah tersebut, maka nikahnya tidak sah dan sudah pasti tidak di Ridhoi Allah SWT.

c. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam dupliknya dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti yang telah diuraikan dalam pledoinya maka Saksi Sdr. Habib S Alaydrus bukan orang yang berhak untuk menjadi wali hakim, sehingga pernikahan tersebut tidak sah dan dapat disimpulkan unsur kedua "mengadakan perkawinan" tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

d. Bahwa Terdakwa berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak ragu menjatuhkan putusan bebas terhadap diri Terdakwa, namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Terdakwa memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/74/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di rumah milik Saudara Habib S, Alaydrus di daerah Jl. Matraman I No. 5B Rt. 08 Rw. 01, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Cpm Eko Budi Santoso (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodam V/Brawijaya, selanjutnya mengikuti Diksamil di Pudikjas, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah itu ditugaskan di Pomdam Jaya. Kemudian pada tahun 1995 melaksanakan pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus pada tahun 1997 dilantik dengan pangkat Letda Cpm lalu ditugaskan ke Pomdam VI/Tanjungpura dan pada tahun 2010 dipindahkan ke Makogartap-1/Jakarta sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cpm NRP 575299.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wahyu Diastuti alias Indah (Saksi-2) pada tahun 1981 di Madiun, dari perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa menikah secara Kesatuan dan Agama dengan Saksi-2 pada tahun 1988 di KUA Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan pada hari Jumat, 8 April 1988. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/IV/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Setiabudi Jakarta Selatan.
3. Bahwa setelah Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-2 tinggal di Perum Garden Terrace Tambun Bekasi, kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 berjalan harmonis tanpa ada masalah dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Alfanita Nila Pertiwi (Saksi-1) sejak 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu di Pomdam Jaya sebagai teman dekat, kemudian bertemu kembali sekira bulan Pebruari 2012, dari pertemuan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1. Selama menjalin pacaran Saksi-1 sering bepergian bersama dengan Terdakwa serta pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali pada tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah Villa di Taman Bunga Cipanas, yang kedua pada bulan Maret 2012 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah Villa di Taman Bunga Cipanas juga.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menikah yang kedua dengan Saksi-1 dilaksanakan di rumah Sdr. Habib S. Alaydrus (Saksi-3) tepatnya di Jl. Matraman I No. 5B Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur.
6. Bahwa pada saat pernikahan siri terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3 berlangsung yang menjadi penghulu dan wali nikah dari Saksi-1 adalah Saksi-3 yang disaksikan oleh Sdr. Alwi M. Al Muhdar (Saksi-4). Sedangkan yang menjadi Saksi nikah dari Terdakwa adalah 2 (dua) orang yang kedua-duanya bernama Umar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat.
7. Bahwa alasan Saksi-1 mau menikah siri dengan Terdakwa karena berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah berselingkuh, sering pulang pagi, tidak memperdulikan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa serta keluarga besar Terdakwa tidak pernah merestui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2. Selain itu Saksi-2 juga mempunyai penyakit kelenjar getah bening yang tidak bisa diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hal itulah yang membuat Saksi-1 merasa iba kepada Terdakwa sehingga mau diajak menikah dengan Terdakwa sebagai istri kedua.
8. Bahwa sebelum menikah siri dengan Terdakwa, sebelumnya Saksi-1 menelpon dulu orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Adnan menyampaikan tidak bisa hadir, dan Saksi-1 mengatakan kepada orang tua Saksi-1 bahwa Saksi-1 akan menikah siri dengan Terdakwa. Selanjutnya orang tua Saksi-1 berbicara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon dengan Saksi-3 yang intinya menyerahkan perwaliannya kepada Saksi-3, maka saat itu Saksi-3 sebagai penghulu merangkap juga sebagai wali nikah bagi Saksi-1.

9. Bahwa sebelum Saksi-1 menikah siri dengan Terdakwa, saat itu status Saksi-1 adalah seorang janda dengan anak satu sedangkan status Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang sudah berkeluarga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

10. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 saat itu tanpa seizin Saksi-2 selaku istri yang sah dan tanpa sepengetahuan Komandan Kesatuan tempat Terdakwa bertugas. Saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berlangsung tanpa dihadiri oleh anggota keluarga dari kedua belah pihak.

11. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal mengontrak di Jl. Balaipustaka Baru No. 51 Kel. Pulo Gadung Kec. Jati Jakarta Timur, selama menikah kehidupan rumah tangga Saksi-1 merasa telah dibohongi dan diterlantarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa jarang pulang, selain itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir.

12. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1, sampai saat ini status perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 belum putus dan hingga saat ini Saksi-2 masih berstatus istri sah Terdakwa.

13. Bahwa akibat perlakuan Terdakwa kepada Saksi-1, maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada penyidik sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-110/A-92/IX/2012/Jaya tanggal 13 September 2012 bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi-3 di Jl. Matraman I No. 5B Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur telah terjadi tindak pidana poligami yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantun dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti apa yang didakwakan kepada dirinya, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap: Ranto Tribadri; Pekerjaan: Ketua RT 05/015 Rawamangun; Tempat, tanggal lahir: Kebumen, 27 Oktober 1973; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat Tinggal : Jl. Balai Pustaka Baru No. 51 Kel. Rawamangun Kec. Pologadung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 setelah mengontrak rumah di RT/RW 05/015 dan Saksi selaku Ketua RTnya.
2. Bahwa Saksi-5 tinggal di wilayah RT Saksi, pada awalnya tinggal sendiri kemudian dengan keponakannya 2 (dua) orang serta suaminya tidak ada menurut keterangan Saksi-5 sudah bercerai.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2012 saat diminta datang ke rumah Kontrakan Saksi-5 yang saat itu sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi-5 memperkenalkan Terdakwa adalah suaminya dan Terdakwa pada waktu itu diam saja.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5, menurut Saksi-5 Terdakwa dengan Saksi-5 menikah secara agama Islam dan Terdakwa dengan Saksi-5 setiap hari selalu berdua layaknya suami isteri berangkat dan pulang kerja bersama sehingga Saksi tidak merasa curiga.
5. Bahwa orang yang tinggal di RT Saksi ada wajib lapor, tetapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan KTP dan Saksi tidak pernah menanyakan karena Terdakwa tentara dan Saksi mengetahui dari Saksi-5,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pangkatnya Kapten dinas di Garnisun, dan Saksi yakin Terdakwa tentara karena kalau pagi berangkat dari rumah tersebut berpakaian dinas.

6. Bahwa Terdakwa mulai tinggal dengan Saksi-5 di RT Saksi pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2012, setelah itu sudah 2 (dua) tahun Saksi tidak melihat lagi Terdakwa datang ke rumah Sdr. Nila.
7. Bahwa setiap ada orang baru yang tinggal di wilayah RT Saksi ada wajib lapor tetapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan KTP kepada Saksi.
8. Bahwa Terdakwa selama tinggal bersama Saksi-5 di RT Saksi pernah mengikuti siskamling dan juga pengajian.
9. Bahwa Saksi setelah melihat Terdakwa jarang datang ke rumah Saksi-5 pernah menanyakan kepada Saksi-5, katanya sedang piket dan pernah katanya sedang ke Bandung dan setelah itu Saksi tidak pernah tanya lagi.
10. Bahwa Saksi tahunya Terdakwa dengan Saksi-5 suami istri beneran dan Saksi tidak ada rasa curiga karena kalau berangkat dan pulang kerja bersama-sama, setahu Saksi, Saksi-5 pengusaha dan mempunyai usaha foto kopi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap: H. Kusno Yudianto; Pekerjaan: Security Permata Sentul; Tempat, tanggal lahir: Ciamis, 19 Mei 1958; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Batu Alam Jaya No. 43 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Batu Ampar Kec. Keramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-5 sejak tahun 1985, sejak masih berdinis satu kesatuan di Puspom dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi, Saksi-5 keponakan mantan Danpuspom, Saksi sudah lama tidak bertemu kemudian bertemu lagi di Perum Permata Sentul Bogor pada bulan Mei 2012, setelah itu Saksi melihat hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 cukup akrab dan sering jalan berdua seperti pacaran, pernah datang ke Permata Sentul tempat Saksi bekerja sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-5, Terdakwa sekira bulan Juni 2012 pernah menelepon Saksi memberitahukan mau menikah dengan Saksi-5 di Madiun Jawa Timur, namun Saksi tidak tahu lebih lanjut apakah Terdakwa jadi benar-benar menikah dengan Saksi-5 ataukah tidak karena mereka tidak pernah menunjukkan bukti-bukti pernikahan tersebut kepada Saksi dan Saksi sendiri juga tidak pernah menanyakannya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa statusnya sudah mempunyai istri dan anak dan belum bercerai namun Saksi kurang mengetahui siapa nama istrinya dan berapa jumlah anaknya yang jelas istri sahnya bukan Saksi-5, dan setahu Saksi seorang prajurit TNI tidak boleh menikah lebih dari satu.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 pernah datang ke Perum Permata Sentul tempat Saksi bekerja sekira bulan Juni 2012, pada saat itu Saksi-5 meminta bantuan Saksi untuk menukarkan uang US Dolar dan Saksi menunjuk anggota Saksi a.n. Sdr. Salim untuk menukarkan uang tersebut ke salah satu Bank namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan Saksi-5 memberi tahu bahwa uang tersebut untuk dipinjamkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa setelah ditukarkan dalam bentuk rupiah Saksi-5 menyuruh supirnya memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sopir berangkat mengantar uang dengan mobil dan beberapa saat kemudian sudah kembali bersama Terdakwa menuju rumah Saksi-5 di Perum Permata Sentul Bogor.
7. Bahwa Saksi-5 tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai hubungannya dengan Terdakwa, karena Saksi sendiri juga tidak ingin tahu tentang mereka berdua, tetapi Saksi-5 pernah menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi telah ditipu oleh Terdakwa karena memakai mobil Honda City dan Toyota Innova milik Saksi-5 dan tidak dikembalikan.

8. Bahwa Saksi bertemu dan berbincang-bincang dengan Saksi-5 ketika ada acara di rumahnya dan diundang untuk datang, karena Saksi-5 tinggal di Perum Permata Sentul tempat Saksi bekerja sampai sekarang ini dan Saksi bekerja di Perum Permata Sentul sudah 17 (tujuh belas) tahun.

9. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang hubungannya dengan Saksi-5 karena Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Terdakwa apabila datang ke rumah Saksi-5 dan sesekali singgah di tempat Saksi bekerja.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa kenal dengan Saksi dan Saksi-5 bukan tahun 1985 tetapi tahun 1986.
2. Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi saat hendak menikah dengan Saksi-5.
3. Terdakwa sudah mengembalikan uang yang dipinjam kepada Saksi-5.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sudah lupa.

Saksi-3:

Nama lengkap: Ulpima Putra; Pangkat, NRP: Kopka, 3930048820773; Jabatan : Taban Staf Ops; Kesatuan : Kogartap I Jakarta; Tempat tanggal lahir: Painan, 13 Juli 1973; Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jl. Sangkur Blok F No. 1 Komplek Kodam Bintaro Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat berdinis di Kogartap I/Jakarta dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 30 Maret 2012 saat sedang melaksanakan tugas sebagai Tamtama Picket Garnisun bersama dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Perwira Picket Garnisun, sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa kedatangan seorang tamu perempuan pada waktu itu belum kenal masuk ke Kogartap I/Jakarta mengendarai mobil sendiri.

3. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal perempuan tersebut, dan Saksi masih ingat ciri-ciri fisiknya yaitu berambut panjang warna pirang dan kulit sawo matang, kemudian perempuan tersebut naik ke Loby lalu dipersilahkan duduk oleh Terdakwa, namun yang bersangkutan tidak mau dan segera pergi, jadi hanya sebentar di Loby dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan.

4. Bahwa Saksi-5 datang dengan mengendarai mobil lalu parkir dan Terdakwa menghampiri Saksi-5, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-5 berjalan berdua menuju Loby Makogartap I/Jakarta sambil berbincang-bincang, tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan.

5. Bahwa setelah sampai di Loby, Terdakwa mempersilahkan Saksi-5 duduk, namun Saksi-5 tidak mau dan menyampaikan ingin segera pulang dan kemudian Terdakwa mengantar sampai ke mobil.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi-5 di tempat parkir, Saksi-5 sudah keluar dari mobilnya dan Terdakwa tidak masuk dalam mobil, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 ke Loby Makogartap I/Jakarta, setelah itu Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sempat berciuman/berpelukan dengan Saksi-5 atukah tidak.

7. Bahwa Saksi yakin yang datang pada saat Saksi piket adalah Saksi-5, bukan isteri Terdakwa dan Saksi kenal dengan isteri Terdakwa tetapi namanya tidak tahu, kalau ada acara persit sering datang dan setahu Saksi anaknya Terdakwa ada tiga.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Terdakwa menikah dengan Saksi-5, Saksi mengetahui setelah diperiksa di Pom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-5, dan Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ny. Wahyu Diastuti, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat, tanggal lahir: Bukit Tinggi, 28 September 1964, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal : Grand Wisata Garden Terrace EA Nomor 9 Rt. 01 Rw. 22 Kel. Lambang Sari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Saksi kenal Terdakwa pada tahun 1982 di Madiun kemudian berpacaran dan pada tahun 1985 menikah secara agama Islam di Madiun di rumah orang tua Saksi, selanjutnya menikah secara dinas pada tanggal 8 April 1988 di KUA Setiabudi Jakarta Selatan.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa karena saling mencintai dan disetujui oleh orang tua Saksi maupun orang tua Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis tidak ada masalah yang besar, Saksi sangat menyayangi Terdakwa dan anak-anak serta diterima baik di keluarga besar Terdakwa.
3. Bahwa Saksi masih bisa melayani layaknya seorang isteri, dan benar Saksi pernah Sakit ke lenjar getah bening pada bulan Maret sampai April 2012 dan Saksi pada saat itu tidak bisa melayani Terdakwa, sekarang sudah dioperasi dan sudah sembuh, tidak mempengaruhi dalam hubungan suami isteri.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Saksi-5, Saksi baru mengetahui pada tanggal 25 Agustus 2012 setelah Terdakwa mengaku kepada Saksi telah menikah siri dengan Saksi-5, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menikah dengan Saksi-5, karena Terdakwa tidak menjelaskan kapan dan dimana serta apa mas kawin pernikahannya.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menikah dengan Saksi-5 kepada Saksi, dan apabila Terdakwa minta izin, Saksi tidak akan mengizinkan.
6. Bahwa Saksi sebelumnya sudah merasa curiga, setiap berangkat selalu bersalaman dan biasanya pulang setelah magrib, menjadi pulang larut malam sampai pukul 02.00 Wib, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan menikah lagi dengan Saksi-5, sehingga Saksi terkejut dan stres.
7. Bahwa Saksi kenal Saksi-5 pada saat datang ke rumah mencari Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2012, pada saat itu Saksi-5 mengatakan Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak datang/pulang ke rumah Saksi-5, pada waktu itu Saksi-5 juga menyampaikan kalau sudah menikah siri dengan Terdakwa dan Saksi sebagai isteri sah Terdakwa tidak menerima Saksi-5 sebagai isteri kedua Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa menikah lagi secara siri dengan Saksi-5 karena selama ini kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja (harmonis), Saksi tidak pernah berselingkuh dan Terdakwa tidak pernah menuduh Saksi berselingkuh.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-5 sebelum menikah siri, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-5 dikenalnya sudah 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu sebagai teman dan dahulu pernah datang kerumah Saksi, tetapi Saksi sendiri lupa karena sudah lama, selebihnya Saksi tidak tahu dan Terdakwa tidak menyampaikannya secara mendetail kepada Saksi.
10. Bahwa benar Saksi menderita penyakit kelanjar getah bening sekira bulan Maret sampai April 2012, namun Saksi masih bisa melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa dan tidak benar Saksi sering mengkonsumsi Narkotika dan Saksi selama ini tidak pernah mengkonsumsi Narkotika.
11. Bahwa Terdakwa diluar dinas bekerja di PT. KAI dan di Jarum Super di Petamburan, biasanya Terdakwa pulang diantara pukul 16.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB, namun kemudian sering pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi sekira pukul 02.00 WIB dan pergi lagi sekira pukul 03.30 WIB, perubahan kebiasaan pulang tersebut ternyata Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-5.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali tentang dugaan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-5 karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan apapun tentang Saksi-5 kepada Saksi.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-5 untuk DP membeli mobil anaknya dan pada waktu itu Terdakwa mengaku meminjam uang dari bosnya, tetapi uang tersebut setahu Saksi sudah dike mbalikan dan tidak pernah meminjam lagi.

14. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sekarang sudah rukun kembali, Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa sudah kembali tinggal dengan Saksi dan anak-anak Saksi dan setahu Saksi, Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-5.

15. Bahwa Saksi berharap perkara Terdakwa cepat selesai dan Saksi tidak mengizinkan Terdakwa berhubungan dengan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap: Ny. Hj. Alfanita Nila Pertiwi, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tanggal lahir: Mungka, 19 Juli 1967, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jl. Balai Pustaka Baru No. 51 Kel. Pulogadung Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu di Pomdam Jaya, kemudian lama tidak pernah bertemu dan bertemu lagi pada bulan Pebruari 2012, saat ini Saksi adalah istri kedua dari Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada saat kenal masih berstatus gadis dan Terdakwa masih bujangan, Saksi dan Terdakwa sempat pacaran dan jalan bareng selama tiga bulan kemudian Saksi pergi ke luar negeri (Jerman), setelah itu tidak komunikasi lagi.

3. Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2012, pada awalnya Saksi bertemu dengan Saksi-2 dan mendapat nomor HP Terdakwa dari Saksi-2 lalu menghubungi Terdakwa yang sedang piket, lalu Saksi datang ke Mako Gartap I/Jakarta, pada saat Saksi datang Terdakwa lupa baru kemudian ingat dan setelah itu Saksi sering bertemu dan jalan dengan Terdakwa karena Terdakwa membantu usaha Saksi.

4. Bahwa karena Saksi dengan Terdakwa sering bertemu dan jalan bersama, kemudian menjalin hubungan layaknya seperti hubungan pacaran dengan Terdakwa dan pada tanggal 11 Maret 2012 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah Villa di Taman Bunga Cipanas, Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang pertama dan yang kedua masih pada bulan Maret 2012 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah Villa di Taman Bunga Cipanas juga, sehingga sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa pada bulan April 2012 pernah diajak ke Madiun menemui orang tua Terdakwa untuk diperkenalkan dengan orang tua Terdakwa dan saudaranya, mengatakan akan menikahi Saksi, dan orang tuanya menyetujui.

6. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Habib S Alaydrus di Jln. Matraman, pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak tercatat di KUA setempat sehingga tidak memiliki buku Akta Nikah.

7. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa awalnya inisiatif Saksi kemudian Terdakwa menyetujui, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengurus untuk menikah, yang rencananya akan menikah di rumah saudara Terdakwa di Serpong tetapi tidak jadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi penghulu dan wali pemikahan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdr. Habib S. Alaydrus sedangkan yang menjadi Saksi pemikahan dari Saksi maupun Saksi dari Terdakwa adalah 2 (dua) orang ditunjuk oleh Sdr. Habib .S. Alaydrus dan Saksi tidak mengenalnya, sedangkan untuk mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat.
9. Bahwa proses akad nikah Saksi dengan Terdakwa dimulai setelah semuanya sudah siap dimana Terdakwa dan Saksi duduk berdampingan menghadap penghulu, sementara saksi nikah duduk di samping Saksi menghadap penghulu, selanjutnya penghulu menjabat tangan Terdakwa sambil memulai ijab kabul pemikahan dengan berkata "Saya nikahkan Sdri. Nila Binti Adnan dengan Sdr. Eko Bin Samun dengan emas kawin seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Nila Binti Adnan dengan emas kawin tersebut tunai" kemudian penghulu berkata "bagaimana sah? dan dijawab oleh saksi nikah" sah" dan pemikahan siri tersebut dinyatakan sah lalu ditutup doa pemikahan.
10. Bahwa pada saat pemikahan Saksi dengan Terdakwa, dari keluarga Saksi maupun dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang.
11. Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa orang tua Saksi sedang berada di Singapura untuk berobat dan sebelum menikah Saksi menelphon orang tua Saksi menyampaikan mau menikah dengan Terdakwa dan karena tidak bisa hadir, kemudian HP Saksi serahkan kepada Habib Alaydrus dan orang tua Saksi menyerahkan kepada Habib Alaydrus untuk menjadi wali.
12. Bahwa Saksi mengetahui menurut agama islam sahnya perkawinannya, rukun nikahnya dipenuhi yaitu, ada calon penganten pria dan wanita, ada wali dan Saksi nikah dan ijab kabul serta ada maharnya (maskawin) dan pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa semua ada.
13. Bahwa Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa adalah janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Terdakwa telah beristeri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pemikahan Saksi dengan Terdakwa tidak mendapat izin dari istri pertama Terdakwa karena sebelum menikah, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masalah izin itu urusan Terdakwa yang penting istri pertamanya tidak mengetahui pemikahan tersebut dari Terdakwa.
14. Bahwa Saksi mau menikah dengan Terdakwa karena kasihan sering mendengarkan keluhan Terdakwa, Terdakwa pernah mengatakan istri pertamanya berselingkuh, sering pulang pagi, tidak memperdulikan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa serta keluarga besar Terdakwa tidak pernah merestui pemikahan Terdakwa dengan istri pertamanya, selain itu istri pertamanya juga mempunyai penyakit kelenjar getah bening yang tidak bisa diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa juga mengatakan akan menceraikan isterinya.
15. Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah menikah tinggal rumah kontrakan Saksi di Jalan Balai Pustaka Baru No. 51 Kel. Pulo Gadung Kec. Jati Jakarta Timur, satu hari tinggal di rumah isteri pertamanya dan satu hari di rumah Saksi.
16. Bahwa pada saat Terdakwa tinggal bersama Saksi di kontrakan, Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 selaku Ketua RT dengan cara mengundang Pak RT ke rumah, kemudian Saksi mengenalkan Terdakwa sebagai suami Saksi dan Terdakwa saat itu hanya diam.
17. Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi selama 3 (tiga) bulan sampai bulan Agustus 2012 setelah itu tidak pernah bertemu dan Terdakwa sulit dihubungi, Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir bulan September di Mako Gartap I/Jakarta.
18. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai anak sedangkan dengan suami terdahulu mempunyai satu orang anak
19. Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa di Perum Garden Terrace Tambun Bekasi menggunakan mobil dengan berpura-pura mencari rumah kosong, kemudian oleh Saksi-4 dipersilahkan masuk ke rumah, setelah itu Saksi menanyakan Terdakwa namun Terdakwa tidak di rumah dan Saksi mengatakan sudah menikah dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa karena pada malamnya Saksi bertengkar dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa ditelpon tidak bisa.
21. Bahwa saat itu Saksi-4 sudah tahu Saksi telah menikah siri dengan Terdakwa dan mau menerima keberadaan Saksi sebagai istri kedua Terdakwa, Saksi berbicara panjang lebar tentang Terdakwa termasuk tentang masalah mobil Honda City yang dibeli Terdakwa Dpnya menggunakan uang Saksi, dan oleh Saksi-4 akan dikembalikan.
22. Bahwa Terdakwa selama menikah dengan Saksi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi, namun untuk nafkah bathin Terdakwa hanya sesekali memberikannya kepada Saksi dan Saksi ditinggalkan begitu saja serta tidak bisa menghubungi Terdakwa.
23. Bahwa Terdakwa belum menceraikan Saksi sehingga membuat Saksi tidak merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari, bahkan Saksi sudah berniat baik menyelesaikan masalah tersebut melalui perantara Kasipam Kogartap I/Jakarta Letkol Inf Slamet, namun Terdakwa tidak mau menemui Saksi.
24. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang belanja kepada Saksi dan yang membayar kontrakan juga Saksi, bahkan Terdakwa menipu dengan meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun sampai sekarang belum dikembalikan.
25. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2012 di Perum Permata Sentul Bogor menukarkan uang sebesar US 2.500 (dua ribu lima ratus US), dan Terdakwa saat itu meminjam sebagian uang tersebut untuk DP mobil Honda City yang kemudian mobil tersebut diserahkan kepada anak Terdakwa dan sebagian habis untuk jalan-jalan.
26. Bahwa Saksi pernah membuat rekening bersama dengan Terdakwa di Bank BCA cabang Cikini Jakarta Pusat dengan saldo awal sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), namun pelaksanaannya habis dipakai untuk keperluan Terdakwa.
27. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi mengatakan Saksi-4 sering pulang subuh saat Terdakwa piket, kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi untuk menjebak Saksi-4 dengan menyediakan kamar hotel dan disediakan laki-laki dan Narkotika berupa shabu-shabu untuk mencekoki istri Terdakwa, namun Saksi tidak lakukan karena menurut Saksi itu rumah tangga mereka dan seharusnya Terdakwa dapat menyelesaikan masalah tersebut.
28. Bahwa Saksi menuntut agar dinikahi secara sah dan apabila tidak dinikahi secara sah dan Saksi yakin Terdakwa mencintai Saksi, Terdakwa demikian karena tentara tidak boleh mempunyai isteri dua.
29. Bahwa sebelum pelaksanaan nikah, Saksi menelpon bapak Saksi yang bernama Adnan yang sedang berada di Singapura untuk berobat sehingga tidak bisa hadir, menyampaikan Saksi akan menikah siri dengan Terdakwa, selanjutnya bapak Saksi berbicara melalui telepon dengan Habib Alaydrus dan menyerahkan perwalian nikah bagi Saksi.
30. Bahwa pada saat nikah itu tidak dibuatkan surat pernyataan penyerahan perwalian nikah dari bapak Saksi kepada Habib Alaydrus karena saat itu penyerahannya melalui telepon.
31. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa yang terakhir pada saat diperiksa di Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 3 September 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Terdakwa berkomunikasi lagi bukan bulan Pebruari 2012 tetapi pada tanggal 30 Maret 2012, pada saat Terdakwa sedang piket.
2. Saksi minta dinikahi setelah di Vila Taman Bunga Cipanas tanggal 7 April 2012.
3. Terdakwa sudah menceraikan Saksi pada tanggal 3 September 2012 dihadapan Kapten Eka dan Saksi mengiyakan dengan syarat Terdakwa mengantar Saksi ke Bandara, dan pada waktu itu Terdakwa tidak mau, serta dihadapan penyidik Serma Tambunan.
4. Terdakwa setelah menikah tidak langsung tinggal serumah bersama Saksi.
5. Terdakwa tinggal bersama Saksi pada bulan Juli 2012 dan setelah tanggal 25 Agustus 2012 sudah tidak kembali lagi menemui Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-6:

Nama lengkap: Syahri; Pekerjaan: Satpam Perum Permata Sentul; Tempat tanggal lahir: Lampung, 9 Juli 1970; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Ds. Leuwikutug RT. 5 RW. 5 Citeureup Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya di persidangan ini, sedangkan dengan Saksi-5 kenal sejak tahun 2011 dalam hubungan biasa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-5, tetapi Saksi-5 pernah menyuruh Saksi menukarkan sejumlah uang US Dollar pada sekira bulan Juni 2012 di Perum Permata Sentul Bogor sebanyak USD 1.800 (seribu delapan ratus US Dollar) dan setelah Saksi tukarkan menjadi Rp 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) lebih.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa dan akan diberikan kepada siapa, karena saat itu Saksi hanya disuruh menukarkan uang saja tanpa diberitahu akan dipergunakan untuk apa dan akan diberikan kepada siapa.
4. Bahwa Saksi menukarkan uang di BCA Bogor dengan diantar oleh sopir Saksi-5, dan setelah uang ditukar menjadi Rp 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) lebih, kemudian Saksi kembali ke Perum Permata Sentul dan memberikannya langsung kepada Saksi-5.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-5 mempunyai rumah di Perum Permata Sentul dan Saksi pernah diundang makan di rumahnya, Saksi kenal dengan Saksi-5 karena dekat dengan Security.
6. Bahwa Saksi-5 sepengetahuan Saksi adalah seorang pengusaha, dan Saksi tidak mengetahui suaminya tetapi pernah mendengar namanya Pak Eko kerjanya Polisi Militer, Saksi tidak pernah melihat Saksi-5 datang dengan Terdakwa ke Perum Permata Sentul, karena selama ini Saksi bertugas untuk patroli perumahan bukan jaga Pos di pintu masuk Perum Perumahan Sentul.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui status pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, atas persetujuan Terdakwa dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap: Habib S. Alaydrus; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 26 Juni 1963; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat Tinggal: Jl. Matraman I No. 5B Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Kapten Cpm Eko Budi Santoso sejak tanggal 5 Mei 2012 saat Saksi hendak menikahkan Kapten Cpm Eko Budi Santoso dengan Ibu Nilla, sedangkan Saksi mengenal Ibu Nilla sejak tahun 2010 dalam hubungan teman yang cukup akrab dimana Ibu Nilla selama berbisnis dengan adik Saksi (alm).
2. Bahwa Saksi menikahkan Kapten Cpm Eko Budi Santoso dengan Ibu Nilla pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi Jl. Matraman I No. 5B Rt 08 Rw 01 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, namun saat itu Saksi menikahkan secara siri sehingga tidak tercatat di KUA setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pemikahan siri tersebut, yang menjadi penghulu adalah Saksi sendiri merangkap juga sebagai Wali nikah dari Ibu Nilla, sedangkan yang menjadi Saksi nikah dari Kapten Cpm Eko Budi Santoso adalah 2 (dua) orang yang dua-duanya bernama Umar yang Saksi tunjuk untuk menjadi Saksi nikah tersebut dan mas kawinnnya adalah berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat.
4. Bahwa Saksi menikahkan secara siri Kapten Cpm Eko Budi Santoso dengan Ibu Nilla karena Saksi sebagai orang islam merasa terpanggil segera menikahkan Kapten Cpm Eko Budi Santoso dengan Ibu Nilla untuk menghindari tidak terjadi perzinahan, dan hal itu Saksi lakukan setelah sebelumnya diminta oleh Ibu Nilla agar dinikahkan dengan Kapten Cpm Eko Budi Santoso.
5. Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima/mendapatkan sesuatu apapun (uang) dari Ibu Nilla atas jasa Saksi telah menikahkannya dengan Kapten Cpm Eko Budi Santoso, karena Saat itu Saksi menikahkan benar-benar ikhlas tanpa pamrih agar tidak terjadi tindak perzinahan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi status dari Kapten Cpm Eko Budi Eko Santoso berdasarkan informasi dari Ibu Nilla adalah mantan pacarnya, namun selebihnya tentang status Kapten Cpm Eko Budi Santoso Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan status Ibu Nilla sepengetahuan Saksi adalah seorang janda beranak satu.
7. Bahwa Saksi sebelum menikahkan tidak mengetahui status Kapten Cpm Eko Budi Santoso yang merupakan seorang anggota TNI-AD dan sudah berkeluarga, Saksi baru mengetahuinya kalau Kapten Cpm Eko Budi Santoso seorang anggota TNI-AD saat berbincang-bincang setelah pelaksanaan pemikahan tersebut.
8. Bahwa yang menyaksikan pemikahan siri Kapten Cpm Eko Budi Santoso dengan Ibu Nilla adalah beberapa anggota keluarga/saudara Saksi yang tinggal di rumah tersebut, termasuk salah satunya Sdr. Alwi dan pada saat itu tidak ada pengambilan foto/dokumentasi.
9. Bahwa Saksi sebelumnya memang sering menikahkan orang secara siri, dengan tujuan agar tidak banyak terjadi tindak perzinahan yang melanggar ajaran Islam.
10. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib Ibu Nilla datang ke rumah Saksi, menyampaikan ingin menikah dengan Kapten Cpm Eko Budi Santoso dan Saksi saat itu menyampaikan kalau ingin menikah, di rumah Saksi saja tidak usah jauh-jauh, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi menikahkan Kapten Cpm Eko Budi Santoso dengan Ibu Nilla secara siri, dimana Saksi yang menjadi penghulu merangkap Wali nikah dan Saksi menunjuk 2 (dua) orang Saksi nikah, karena saat itu Kapten Cpm Eko Budi Santoso hanya datang berdua saja dengan Ibu Nilla tanpa membawa anggota keluarganya.
11. Bahwa proses pemikahan, pertama Ibu Nilla menyerahkan wali nikahnya kepada Saksi, maka Saksi yang menjadi penghulu merangkap Wali nikah langsung membacakan ijab Kabul pemikahan tersebut, lalu disahkan oleh kedua saksi nikah dan terakhir Saksi bacakan doa pemikahan, setelah akad nikah Saksi berbincang-bincang dengan Kapten Cpm Eko Budi Santoso, saat itulah Saksi baru tahu bahwa Kapten Cpm Eko Budi Santoso seorang anggota TNI-AD berpangkat Kapten dan dinas di Kogartap 1 Jakarta.
12. Bahwa Saksi selama ini tidak tahu kalau ternyata setelah menikah Kapten Cpm Eko Budi Santoso melakukan penipuan terhadap Ibu Nilla, karena Ibu Nilla sendiri tidak pernah bercerita tentang Kapten Cpm Eko Budi Santoso kepada Saksi.
13. Bahwa sebelum menikahkan Kapten Cpm Eko Budi Santoso dengan Ibu Nilla, Ibu Nilla menelepon bapaknya yang saat itu tidak bisa hadir dan menyampaikan bahwa akan menikah siri dengan Kapten Cpm Eko Budi Santoso, selanjutnya Bapaknya ibu Nilla berbicara melalui telepon dengan Saksi yang intinya menyerahkan perwaliannya kepada Saksi, maka saat itu Saksi sebagai penghulu merangkap juga sebagai wali nikah bagi Ibu Nilla.
14. Bahwa saat itu tidak dibuat surat pernyataan penyerahan perwalian nikah dari bapaknya Ibu Nilla kepada Saksi, karena saat itu penyerahannya melalui telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa prosesi akad nikah siri Kapten Cpm Eko Budi Santoso dengan Ibu Nilla Saksi mulai setelah semuanya sudah siap, dimana Kapten Cpm Eko Budi Santoso dan Ibu Nilla duduk berdampingan menghadap ke Saksi sebagai penghulu, sementara Saksi nikah duduk disamping Ibu Nilla menghadap ke Saksi juga, selanjutnya Saksi menjabat tangan Kapten Cpm Eko Budi Santoso sambil memulai ijab Kabul pernikahan dengan berkata, " Saya nikahkan Sdri. Nilla binti Adnan dengan Sdr. Eko bin Samun dengan mas kawin seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai", lalu Kapten Cpm Eko Budi Santoso menjawab, " Saya terima nikahnya Sdri. Nilla binti Adnan dengan mas kawin tersebut tunai". Kemudian Saksi berkata, "Gimana Sah?", dan dijawab oleh Saksi nikah, "Sah". Akhirnya pernikahan siri tersebut Saksi nyatakan sah lalu Saksi tutup dengan doa pernikahan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Tidak ada penyerahan dari orang tua Sdri. Nila kepada Habib.
2. Pernikahan dilaksanakan bukan tanggal 5 Mei 2012 tetapi tanggal 10 Mei 2012.

Saksi-8:

Nama lengkap: Alwi M. Almuhtar; Pekerjaan: Swasta, Tempat, tanggal lahir: Bondowoso, 15 April 1957; Jenis kelamin: laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal : Jl. Matraman I No. 5B Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Kapten Cpm Eko Budi Santoso sama sekali, namun saat datang hendak menikah dengan Ibu Nilla tanggal 5 Mei 2012, Saksi yang menyambutnya dan berbincang-bincang dengannya, sedangkan Saksi mengenal Ibu Nilla sejak tahun 2010 dalam hubungan teman yang cukup akrab karena Ibu Nilla selama ini berbisnis dengan isteri Saksi (alm).
2. Bahwa Kapten Cpm Eko Budi Santoso menikah dengan Ibu Nilla pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib di rumah keluarga Saksi Jl. Matraman I No. 5B Rt 08 Rw 01 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, dimana saat Kapten Eko Budi Santoso datang hendak menikah Saksi yang menyambutnya dan setelah akad nikah ketika hendak pulang Saksi berbincang-bincang sebentar dengan Kapten Cpm Eko Budi Santoso dan Ibu Nilla.
3. Bahwa yang menjadi Saksi nikah dari Kapten Cpm Eko Budi Santoso adalah 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal, untuk mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat.
4. Bahwa Saksi kurang mengetahui apa yang menyebabkan Kapten Cpm Eko Budi Santoso menikah siri dengan Ibu Nilla karena pernikahan tersebut cukup mendadak tanpa persiapan yang cukup matang sebelumnya.
5. Bahwa Saksi kurang mengetahui status dari Kapten Cpm Eko Budi Eko Santoso, Saksi hanya mengetahui sebatas Kapten Cpm Eko Budi Santoso sebagai anggota TNI berpangkat Kapten, sedangkan status Ibu Nilla sepengetahuan Saksi adalah seorang janda beranak satu.
6. Bahwa yang menyaksikan pernikahan siri Kapten Cpm Eko Budi Santoso dengan Ibu Nilla adalah beberapa anggota keluarga/saudara Saksi yang tinggal di rumah tersebut termasuk Saksi dan saat itu tidak ada pengambilan foto/dokumentasi.
7. Bahwa Saksi selama ini tidak tahu sama sekali kalau ternyata setelah menikah Kapten Cpm Eko Budi Santoso melakukan penipuan terhadap Ibu Nilla, karena Ibu Nilla sendiri tidak pernah bercerita tentang Kapten Cpm Eko Budi Santoso kepada Saksi.
8. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi baik oleh penyidik maupun oleh pihak lain dan semua keterangan yang Saksi berikan di atas benar serta dapat Saksi pertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Saksi tersebut pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak pernah menipu Saksi-5.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Saksi tambahan yang dihadapkan atas permohonan dari Terdakwa, yaitu Serka Pom Ridwan Tambunan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-9 (tambahan).

Nama lengkap: Ridwan Tambunan; Pangkat/Nrp: Serka Pom/68349; Jabatan: Baur Idik Satpom Gartap I/Jakarta; Kesatuan: Gartap I/Jakarta; Tempat tanggal lahir: Dolok Nauli, 10 Nopember 1967; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Komplek TNI AL Blok E.13 No.5 Ciangsana Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Gartap I/Jakarta, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan atas permintaan Terdakwa untuk memberi keterangan perkara Terdakwa menikah siri dengan Saksi-5.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menikah siri dengan dengan Saksi-5, Saksi mengetahui setelah memeriksa Saksi-5 dan mengaku telah menikah siri dengan Terdakwa di Matraman di rumah Habib Alaydrus pada tanggal 5 Mei 2012.
4. Bahwa Saksi memeriksa Saksi-5 atas perintah Dansatpom Gartap I/Jakarta, karena Terdakwa melapor ke Dansatpom telah menikah lagi dengan Saksi-5 yang kemudian dengan adanya laporan tersebut, Saksi-5 dipanggil ke Satpom untuk diperiksa pada tanggal 5 September 2012.
5. Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Saksi-5, mendapat keterangan Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-5, waktu dan tempatnya menikah Saksi lupa.
6. Bahwa Saksi pada saat di ruangan Dansatpom pada tanggal 5 September 2012 mendengar Terdakwa mengatakan sudah bercerai dengan Saksi-5 dan yang ada di ruangan saat itu Dansatpom Mayor Cpm Unggul Wahyudi, Kapten Cpm Eko dan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli yang dihadapkan atas permohonan dari Oditur Militer, yaitu Mayor Sus Ariansyah, S.Ag. Pasi Rohis Bintal Denma Mabes TNI yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, sebagai berikut:

Saksi-10 (ahli).

Nama lengkap: Ariansyah, S.Ag.; Pangkat/Nrp: Mayor Sus/525899; Jabatan: Pasi Rois Bintal Denma Mabes TNI; Kesatuan: Mabes TNI; Tempat tanggal lahir: Palembang, 19 September 1971; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Grand Mutiara II No. A 16 Jati Raden, Jati Sampurna, Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, hadir di persidangan atas perintah dari Dandema Mabes TNI karena ada permohonan dari Oditur Militer untuk menjelaskan sesuai pengetahuannya berkaitan perkara Terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Bahwa ahli mendapat gelar kesarjanaan agama (S.Ag) pada tahun 1998 kemudian masuk TNI dan saat ini menjabat sebagai Pasi Rohis Bintal Denma Mabes TNI, menjadi ahli di persidangan baru sekali ini, tugas Saksi di satuan mengurus kegiatan agama anggota Mabes TNI dan administrasi pernikahan serta perceraian anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ahli menerangkan perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI diatur dalam Perpang TNI, anggota TNI yang akan menikah harus mengurus surat-surat mulai dari RT kemudian ke Kelurahan dan seterusnya, kemudian diajukan izin kawin kepada komandan satuan.
4. Bahwa ahli menerangkan perkawinan menurut agama Islam sah apabila memenuhi rukun nikah, yaitu: ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada dua orang Saksi laki-laki, ada wali nikah, ada ijab kabul serta mahar (mas kawin), apabila orang tua laki-laki dari penganten wanita tidak ada dan berada di tempat yang jauh, nazabnya dapat diwakilkan.
5. Bahwa ahli menerangkan apabila orang tua laki-laki (wali) mempelai perempuan berada di tempat jauh dan tidak dapat hadir, boleh menyerahkan wali nazabnya kepada orang lain, dan apabila mempelai perempuan seorang janda bisa menyerahkan perwaliannya sendiri, ada Hadist Nabi yang artinya, "Wanita janda itu lebih berhak tentang dirinya daripada walinya, dan wanita gadis diminta izin, dan izinnya adalah diamnya".
6. Bahwa ahli menerangkan pernikahan agama Islam dinyatakan putus atau telah bercerai, apabila pernikahannya resmi melalui KUA harus melalui Pengadilan Agama, harus ada ikrar/ucapan langsung talak satu atau dua atau tiga dari suami, apabila talak satu dan dua masih bisa rujuk kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) kali waktu suci.
7. Bahwa ahli menerangkan apabila suami telah menjatuhkan talak atau menceraikan isterinya tetapi isterinya tidak menerima atau tidak mau diceraikan, maka talak tetap dianggap jatuh jadi dalam hal ini penolakan isteri tidak penting karena yang pokok pihak suami telah menjatuhkan talak.
8. Bahwa ahli menerangkan jika pernikahan dilakukan tidak dengan prosedur melalui KUA, namun nikah agama atau yang lebih dikenal dengan nikah siri, maka talaknya telah jatuh apabila ducapkan dengan tegas atau secara terselubung, misalnya "saya kembalikan kamu ke orang tuamu" atau yang sejenisnya.
9. Bahwa ahli menerangkan apabila suami meninggalkan isterinya dalam waktu tertentu dan tidak pernah berkomunikasi lagi serta tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin, apabila suami meninggalkan isterinya selama enam bulan berturut-turut serta tidak memberikan nafkah maka jatuh talak satu dan apabila isteri tidak rela maka dapat mengadukan ke Pengadilan Agama.

Atas keterangan ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI 1984 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pudikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Pom, selanjutnya ditugaskan di Pomdam Jaya dan pada tahun 1994 melaksanakan pendidikan Secaba di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dilanjutkan Sarcab Pom lalu ditugaskan ke Pomdam VI/Tanjungpura, pada tahun 1999 menjadi ADC Kabakin dan pada tahun 2000 dipindahkan ke Makogartap-1/Jakarta sampai dengan sekarang sebagai Kaurjas, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Pasiops Subgar 0501/JP dengan pangkat Kapten Cpm NRP 575299.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada tahun 1981 di Madiun kemudian berpacaran dan pada tahun 1985 menikah secara agama Islam di Madiun, kemudian pada tahun 1988 menikah secara dinas di KUA Setiabudi Jakarta selatan dan dari pernikahannya Terdakwa dengan Saksi-4 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 atas dasar saling mencintai dan disetujui oleh orang tua Terdakwa maupun orang tua Saksi-4, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 harmonis tidak pernah bertengkar masalah yang besar, Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi-5, bahwa Saksi-4 telah berselingkuh dan kurang memperhatikan Terdakwa dan anak-anak.
4. Bahwa Saksi-4 pernah menderita sakit getah bening antara bulan Maret dan April 2012 dan selama sakit tidak bisa melayani selayaknya sebagai seorang isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 pada tahun 1986 di Pomdam Jaya, kemudian lama tidak komunikasi dan tidak pernah bertemu dan Terdakwa pada saat kenal pertama tidak pernah berpacaran, tetapi Terdakwa pernah jalan bareng selama 2 (dua) bulan karena diminta untuk menagih uang Saksi-5 yang dipinjam orang.
6. Bahwa Saksi-5 datang ke Pomdam Jaya menemui para perwira Pomdam dan Saksi-5 setahu Terdakwa adalah keponakan mantan Danpuspom Yasri Maarim.
7. Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-5 berawal dari hubungan telepon lalu janji bertemu di Makgartap I/Jakarta Jln. Merdeka Timur No. 4 pada tanggal 30 Maret 2012, Terdakwa pada saat itu sedang piket dengan Saksi-3 dan saat itu Terdakwa lupa lalu Saksi-5 menjelaskan kalau dahulu Terdakwa dengan Saksi-5 merupakan teman lama.
8. Bahwa setelah pertemuan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 langsung menjadi akrab dan dan pada tanggal 7 April 2012 janji bertemu di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, setelah bertemu Saksi-5 minta diantar ke Villa Saksi-5 di Taman Bunga dan Terdakwa menyetujui, kemudian berangkat menggunakan mobil Saksi-5.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 sampai di Villa di Taman Bunga sekira pukul 21.00 WIB, kemudian tidur dalam satu kamar, pada saat itu Saksi-5 mengatakan sudah sendiri karena sudah cerai dengan suaminya dan mengatakan suka kepada Terdakwa yang sebenarnya sudah sejak dulu, saat itu Terdakwa mengatakan sudah punya isteri dan anak tiga serta sudah punya cucu.
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 pada malam itu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri pada malam itu, Saksi-5 minta kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-5 tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa dan Saksi-5 mengatakan contohnya banyak, lalu paginya pulang ke rumah masing-masing.
11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 bertemu lagi dengan Saksi-5, Terdakwa menjemput Saksi-5 di Rawamangun kemudian pergi ke Villa di Taman Bunga tetapi Villa sudah penuh, lalu Terdakwa mengatakan akan menjemput ibunya ke Madiun dan Saksi-5 ikut ke Madiun ke rumah orang tua Terdakwa, karena sampai di Madiun sudah malam, menginap di hotel dan paginya baru ke rumah orang tua Terdakwa dan memperkenalkan Saksi-5 kepada ibu Terdakwa dan saudara Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-5 kembali ke Jakarta pada tanggal 15 April 2012 bersama dengan ibu Terdakwa dan mampir di rumah Saksi-5 di Permata sentul baru kemudian ke rumah Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa pernah memperkenalkan Saksi-5 dengan adik Terdakwa di Depok, serta sudah memperkenalkan diri dengan ayah Saksi-5.
14. Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di POM tidak pernah merasa ditekan dan dipaksa, kemudian setelah ditanyakan bagaimana dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan, baik orang tua Terdakwa dan orang tua Saksi-5 sama-sama menyetujui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5, Terdakwa diam saja.
15. Bahwa Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-5 pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi-7 di Jl. Matraman 1 Jakarta Timur, pada awalnya Terdakwa bertemu Saksi-5 siang hari kemudian Saksi-5 minta diantar ke Tamrin City belanja membeli baju dan membeli Mukuena untuk persiapan nikah, dan Terdakwa saat itu mengatakan jangan buru-buru tetapi Saksi-5 mengatakan lebih cepat lebih bagus, selanjutnya dari Tamrin City langsung menuju ke rumah Saksi-7 dan tiba sekira pukul 18.30 WIB.
16. Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 yang menjadi penghulu saat itu adalah Saksi-7 dan Saksi nikah dari Terdakwa maupun dari Saksi-5 semua sudah disiapkan sebelumnya dan Terdakwa tidak kenal dan Saksi-7 merangkap sebagai Wali Nikah Saksi-5, untuk Mas Kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan mukuena.
17. Bahwa penghulu menjabat tangan Terdakwa sambil memulai ijab kabul pernikahan dengan berkata "Saya nikahkan Sdri. Nila Binti Adnan dengan Sdr. Eko Bin Samun dengan emas kawin seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Nila Binti Adnan dengan emas kawin tersebut tunai" kemudian penghulu berakata "bagaimana sah? dan dijawab oleh saksi nikah" sah" dan pernikahan siri tersebut dinyatakan sah lalu ditutup doa pernikahan, setelah itu langsung pulang.

18. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5, rukun nikahnya telah dipenuhi yaitu, ada calon penganten pria dan wanita, ada wali dan Saksi nikah dan Ijab qobul serta ada maharnya (mas kawin)

19. Bahwa saat pernikahan dari keluarga Terdakwa maupun keluarga dari Saksi-5 tidak ada yang hadir, dan Terdakwa tidak mengetahui orang tua Saksi-5 mewakilkan kepada Saksi-7.

20. Bahwa status Terdakwa pada saat menikah siri dengan Saksi-5 adalah telah beristeri belum bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sedangkan status Saksi-5 adalah janda beranak 1 (satu) perempuan.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI tidak boleh menikah lebih dari satu, dan Terdakwa sadar pada saat itu masih sebagai suami isteri dengan Saksi-4, dan Terdakwa saat menikah dengan Saksi-5 tidak ada izin dari Saksi-4 selaku isteri pertama Terdakwa maupun dari kesatuan.

22. Bahwa Terdakwa mau menikah secara siri dengan Saksi-5 karena untuk menghindari dosa dan Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk menikah ingin membahagiakan Terdakwa serta ada komitmen Saksi-5 tidak menuntut nafkah lahir maupun batin.

23. Bahwa sebelum menikah Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 April 2012 dan tanggal 13 April 2012 dan keduanya Terdakwa lakukan di Vila Taman Bunga Cipanas Puncak, dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-5 atas dasar suka sama suka.

24. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-5 tidak langsung tinggal serumah dengan Saksi-5, Terdakwa mulai tinggal dengan Saksi-5 di Jln. Balai Pustaka Baru No. 51 Kel. Pulo Gadung Kec. Jati Jakarta Timur, pada pertengahan bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2012, sehari Terdakwa tinggal bersama Saksi-5 di Rawamangun dan sehari Terdakwa tinggal bersama Saksi-4 di Tambun.

25. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan bercumbu/bercinta selain di Taman Bunga Cipanas dan setiap bertemu dengan Saksi-5, Terdakwa hanya sebatas mencium pipi kiri pipi kanan tanpa bercumbu sama sekali.

26. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan/menceritakan kepada Saksi-5, istrinya berselingkuh, pengguna Narkotika dan sering pulang pagi serta tidak memperhatikan Terdakwa maupun anak-anak, dan Terdakwa sebagai suami tidak mungkin menjelek-jelekan isteri Terdakwa sendiri kepada orang lain.

27. Bahwa tidak benar kalau keluarga besar Terdakwa tidak menerima keberadaan Saksi-4 sebagai isteri Terdakwa, karena selama ini sampai dengan sekarang hubungan isteri Terdakwa dengan ibu dan saudara-saudara Terdakwa baik-baik saja.

28. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ibu maupun saudara-saudara Terdakwa ada yang mengatakan kepada Saksi-5 bahwa mereka kurang menerima keberadaan isteri Terdakwa di keluarga besar Terdakwa.

29. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 sejak menikah tidak harmonis, karena dari sejak menikah Terdakwa selalu ribut/bertengkar dengan Saksi-5, setiap Terdakwa pulang ke rumah di Tambun bertemu dengan Saksi-4, Terdakwa selalu menelphon dan cemburu terhadap Saksi-4.

30. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Agustus 2012 sudah tidak tinggal dengan Saksi-5 dan tidak pernah bertemu lagi serta sudah tidak komunikasi lagi dengan Saksi-5 karena sudah tidak ada kecocokan, Terdakwa bersama dengan Saksi-5 selama 3 (tiga) bulan.

31. Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-5 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka membeli mobil anak Terdakwa dan uang tersebut sudah dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 setelah menikah pernah membuat rekening bersama pada bulan Juli 2012 di Bank BCA atas nama Terdakwa dengan saldo awal sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut sebenarnya milik Saksi-5.
33. Bahwa rekening tersebut, Terdakwa letakan di dalam almari pakaian yang juga tempat perhiasan Saksi-5 an kartu ATM nya diminta oleh Saksi-5, sedangkan untuk uangnya saat itu menurut pengakuan dari Saksi-5 habis dipakai untuk membayar THR karyawan Saksi-5, jadi tidak benar Terdakwa mengambil uang di rekening bersama tersebut.
34. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-5 pada tanggal 23 Agustus 2012, saat itu Terdakwa mengaku langsung kepada Saksi-4 dan pada saat itu Saksi-4 marah.
35. Bahwa awalnya isteri Terdakwa marah mendengar pengakuan Terdakwa yang telah menikah siri dengan Saksi-5 namun akhirnya menerima Terdakwa kembali kepada keluarga dan tidak mengulangi perbuatan tersebut serta tidak menuntut apapun kepada Terdakwa.
36. Bahwa adanya perkara ini karena Terdakwa merasa bersalah telah menikah secara siri dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2012 melapor kepada Asops lalu kepada Kasgar Brigjen TNI Sumardi dengan harapan bisa diselesaikan, selanjutnya Saksi-5 dipanggil ke Gartap I/Jakarta dan diperiksa.
37. Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-5 pada tanggal 3 September 2012 saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-5 di Makogartap-1 Jakarta, Terdakwa sudah berkata kepada Saksi-5 "sampai disini saja hubungan kita, saya ceraikan kamu, saya sudah tidak kuat", dan pada waktu itu Saksi-5 menjawab "Iya, tetapi antar saya ke Bandara", namun Terdakwa tidak menurutinya dan tidak mengantar Saksi-4 ke Bandara.
38. Bahwa Terdakwa menceraikan Saksi-5 disaksikan Dansatpom Gartap I/Jakarta Kapten Cpm Unggul Wahyudi dan Saksi-3 pada saat di ruangan Dansatpom.
39. Bahwa Terdakwa sekarang sudah kembali lagi tinggal bersama Saksi-4 dan anak-anaknya di Tambun, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat dan barang, yaitu:

1. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah a.n. Terdakwa Kapten Eko Budi Santoso No. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi 1 (satu) stel Mukena warna putih dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah a.n. Terdakwa Kapten Eko Budi Santoso No.39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk menyita tanggal 20 September 2012.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyegelan pada tanggal 23 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Serka Ahmad Soleh NRP 21990182150678.
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Februari 2013.
 - g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2013.
2. Berupa barang:
 - a. 1 (satu) stel Mukena warna putih.
 - b. Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti surat berupa, 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah a.n. Terdakwa Kapten Eko Budi Santoso No. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988 dan buku Akta Nikah Asli tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan semuanya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, yang menunjukkan Terdakwa dengan Saksi-4 masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel Mukena warna putih dan uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) serta 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi 1 (satu) stel Mukena warna putih dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-5, barang tersebut adalah mas kawin pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah untuk menyita tanggal 20 September 2012, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyegelan pada tanggal 23 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Serka Ahmad Soleh NRP 21990182150678, 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Februari 2013 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Maret 2013 tersebut sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara, sebagai kelengkapan administrasi dan tidak pernah ditunjukkan dipersidangan serta tidak diterangkan sebagai barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan dan keterangan Terdakwa yang menyatakan; Terdakwa menikah dengan Saksi-5 pada tanggal 10 Mei 2012, adalah bertentangan dengan keterangan di persidangan yang diberikan di bawah sumpah oleh Saksi-5 yang didukung keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 yang menyatakan Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-5 pada tanggal 5 Mei 2012, sedangkan sangkalan dan keterangan Terdakwa tersebut hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri tanpa didukung adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan dan keterangan Terdakwa yang menyatakan; Tidak ada penyerahan dari orang tua Sdri. Nila kepada Habib, adalah bertentangan dengan keterangan di persidangan yang diberikan di bawah sumpah oleh Saksi-5 yang didukung keterangan Saksi-7, yang menyatakan Saksi-5 sebelum menikah dengan Terdakwa menghubungi ayahnya yang sedang berada di Singapura untuk berobat yang kemudian diserahkan kepada Saksi-7 yang selanjutnya ayah Saksi-5 menyerahkan kepada Saksi-7 menjadi wali nikah dari Saksi-5, sedangkan sangkalan Terdakwa tersebut hanyalah dalam rangka pembelaan dirinya yang dinyatakan Terdakwa sendiri tanpa didukung adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 UU RI Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti lain, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI 1984 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pudukas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Pom, selanjutnya ditugaskan di Pomdam Jaya dan pada tahun 1994 melaksanakan pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dilanjutkan Sarcab Pom lalu ditugaskan ke Pomdam VI/Tanjungpura, pada tahun 1999 menjadi ADC Kabakin dan pada tahun 2000 dipindahkan ke Makogartap-1/Jakarta sampai dengan sekarang sebagai Kaurjas, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Pasiops Subgar 0501/JP dengan pangkat Kapten Cpm NRP 575299.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada tahun 1981 di Madiun kemudian berpacaran dan pada tahun 1985 menikah secara agama Islam di Madiun, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-4 pada hari Jumat tanggal 8 April 1988 menikah secara dinas di KUA Setiabudi Jakarta selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988 dan dari pemikahannya Terdakwa dengan Saksi-4 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 atas dasar saling mencintai dan disetujui oleh orang tua Terdakwa maupun orang tua Saksi-4, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 harmonis tidak pernah bertengkar masalah yang besar dan sampai saat ini masih sebagai suami isteri sah belum bercerai, Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi-5, bahwa Saksi-4 telah berselingkuh dan kurang memperhatikan Terdakwa dan anak-anak.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 pada tahun 1986 di Pomdam Jaya karena Saksi-5 yang keponakan mantan Danpuspom Yasri Maarim sering datang bertamu menemui para perwira Pomdam Jaya, dan setelah kenal Terdakwa pernah jalan bareng selama 2 (dua) bulan karena Terdakwa pernah diajak menagih uang Saksi-5 yang dipinjam orang, yang menurut keterangan Saksi-5, Terdakwa dengan Saksi-5 sempat menjalin pacaran selama 8 (delapan) bulan, kemudian karena Saksi-5 pergi ke luar negeri (Jerman) komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-5 terputus.
5. Bahwa benar Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-5 pada saat Terdakwa sedang piket dengan Saksi-3 di Mako Gartap I/Jakarta tanggal 30 Maret 2012, pada awalnya Saksi-5 bertemu dengan Saksi-2 dan mendapat nomor HP Terdakwa, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa yang sedang piket, lalu datang ke Mako Gartap I/Jakarta dan pada saat Saksi-5 datang awalnya Terdakwa lupa kemudian setelah Saksi-5 menjelaskan kalau mereka teman lama dan Terdakwa ingat.
6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 setelah bertemu langsung menjadi akrab dan pada tanggal 7 April 2012 janji bertemu di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, setelah bertemu Saksi-5 minta diantar ke Villa Saksi-5 di Taman Bunga dan Terdakwa menyetujui, kemudian berangkat menggunakan mobil Saksi-5 dan sampai di Villa di Taman Bunga Cipanas sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya tidur dalam satu kamar, pada saat itu Saksi-5 mengatakan sudah sendiri karena sudah cerai dengan suaminya dan mengatakan suka kepada Terdakwa yang sebenarnya sudah sejak dulu, saat itu Terdakwa mengatakan sudah punya isteri dan anak tiga serta sudah punya cucu.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 pada malam itu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri pada malam itu, Saksi-5 minta kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-5 tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa dan Saksi-5 mengatakan contohnya banyak, lalu paginya pulang ke rumah masing-masing.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 bertemu lagi dengan Saksi-5, Terdakwa menjemput Saksi-5 di Rawamangun kemudian pergi ke Villa di Taman Bunga tetapi Villa sudah penuh, lalu Terdakwa mengatakan akan menjemput ibunya ke Madiun dan Saksi-5 ikut ke Madiun ke rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena sampai di Madiun sudah malam, menginap di hotel dan paginya baru ke rumah orang tua Terdakwa dan memperkenalkan Saksi-5 kepada ibu Terdakwa dan saudara Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 kembali ke Jakarta pada tanggal 15 April 2012 bersama dengan ibu Terdakwa dan mampir di rumah Saksi-5 di Permata sentul istirahat selama 2 (dua) jam baru kemudian ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pernah memperkenalkan Saksi-5 dengan adik Terdakwa di Depok, serta sudah memperkenalkan diri dengan ayah Saksi-5.

10. Bahwa benar Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-5 pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi-7 di Jl. Matraman 1 No. 5B Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, pada awalnya Terdakwa bertemu Saksi-5 siang hari kemudian minta diantar ke Tamrin City belanja membeli baju dan membeli Mukena untuk persiapan nikah, dan Terdakwa saat itu mengatakan jangan buru-buru tetapi Saksi-5 mengatakan lebih cepat lebih bagus, selanjutnya dari Tamrin City langsung menuju ke rumah Saksi-7 dan tiba sekira pukul 18.30 WIB.

11. Bahwa benar dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 yang menjadi penghulu adalah Saksi-7 dan Saksi nikah dari Terdakwa maupun dari Saksi-5 semua sudah disiapkan sebelumnya oleh Saksi-7 yang merangkap sebagai Wali Nikah Saksi-5, dan untuk Mas Kawannya adalah berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan mukena.

12. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan sebelum menikah siri dengan Terdakwa, Saksi-5 menelpon orang tuanya yaitu Sdr. Adnan yang sedang berobat berada di Singapura mengatakan akan menikah dengan Terdakwa dan karena tidak bisa hadir, selanjutnya HP Saksi-5 serahkan kepada Saksi-7 lalu orang tua Saksi-5 berbicara melalui telepon dengan Saksi-7 yang intinya menyerahkan perwaliannya kepada Saksi-7, maka saat itu Saksi-7 sebagai penghulu merangkap juga sebagai wali nikah bagi Saksi-5.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 menerangkan setelah semuanya sudah siap, Terdakwa dan Saksi duduk berdampingan menghadap penghulu, sementara Saksi nikah duduk di samping Saksi-5 menghadap penghulu, selanjutnya penghulu menjabat tangan Terdakwa sambil memulai ijab kabul pernikahan dengan berkata "Saya nikahkan Sdri. Nila Binti Adnan dengan Sdr. Eko Bin Sarmun dengan emas kawin seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Nila Binti Adnan dengan emas kawin tersebut tunai" kemudian penghulu berkata "bagaimana sah? dan dijawab oleh saksi nikah" sah" dan pernikahan siri tersebut dinyatakan sah lalu ditutup doa pernikahan.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI tidak boleh menikah lebih dari satu, dan Terdakwa sadar pada saat itu masih berstatus sebagai suami isteri dengan Saksi-4, dan Terdakwa saat menikah dengan Saksi-5 tidak ada izin dari Saksi-4 selaku isteri pertama Terdakwa maupun dari kesatuan.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 menerangkan, pada saat menikah Saksi-5 adalah janda dengan 1 (satu) orang anak perempuan, sedangkan Terdakwa telah beristeri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak ada izin dari istri pertama Terdakwa karena sebelum menikah, Saksi-5 pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masalah izin itu urusan Terdakwa yang penting istri pertamanya tidak mengetahui pernikahan tersebut dari Terdakwa.

16. Bahwa benar Saksi-5 mau menikah siri dengan Terdakwa karena berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-5 bahwa Saksi-4 telah berselingkuh, sering pulang pagi, tidak memperdulikan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa serta keluarga besar Terdakwa tidak pernah merestui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4, selain itu Saksi-4 juga mempunyai penyakit kelenjar getah bening yang tidak bisa diajak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hal itulah yang membuat Saksi-5 merasa iba kepada Terdakwa sehingga mau diajak menikah dengan Terdakwa sebagai istri kedua.

17. Bahwa benar Terdakwa mau menikah secara siri dengan Saksi-5 karena untuk menghindari dosa dan Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk menikah ingin membahagiakan Terdakwa serta ada komitmen Saksi-5 tidak menuntut nafkah lahir maupun batin.

18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5, setelah menikah tinggal rumah kontrakan Saksi-5 di Jalan Balai Pustaka Baru No. 51 Kel. Pulo Gadung Kec. Jati Jakarta Timur, satu hari tinggal di rumah isteri pertamanya dan satu hari di rumah Saksi-5 dan pada saat Terdakwa tinggal bersama Saksi-5 di kontrakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 mengenalkan Terdakwa dengan dengan Saksi-2 selaku Ketua RT dengan cara mengundang Pak RT ke rumah, kemudian Saksi-5 mengenalkan Terdakwa sebagai suami Saksi dan Terdakwa saat itu hanya diam.

19. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan tinggal bersama dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan sampai bulan Agustus 2012 setelah itu tidak pernah bertemu dan Terdakwa sulit dihubungi, Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir pada bulan September di Mako Gartap I/Jakarta dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi.

20. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 23 Agustus 2012 sudah tidak tinggal dengan Saksi-5 dan tidak pernah bertemu lagi serta sudah tidak komunikasi lagi dengan Saksi-5 karena sudah tidak ada kecocokan dan Terdakwa bersama dengan Saksi-5 selama 3 (tiga) bulan.

21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah bercerai dengan Saksi-5 pada tanggal 3 September 2012 saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-5 di Makogartap-1 Jakarta, disaksikan Dansatpom Gartap I/Jakarta Kapten Cpm Unggul Wahyudi dan Saksi-3 pada saat di ruangan Dansatpom, Terdakwa sudah berkata kepada Saksi-5 "sampai disini saja hubungan kita, saya ceraikan kamu, saya sudah tidak kuat", dan pada waktu itu Saksi-5 menjawab "Iya, tetapi antar saya ke Bandara", namun Terdakwa tidak menurutinya dan tidak mengantar Saksi-4 ke Bandara.

22. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan, Terdakwa selama menikah dengan Saksi-5 tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi, dan untuk nafkah bathin Terdakwa hanya memberikannya sesekali dan Saksi-5 ditinggalkan begitu saja sehingga tidak bisa menghubungi Terdakwa.

23. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan Terdakwa belum menceraikan Saksi-5 sehingga membuat Saksi-5 tidak merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari, bahkan Saksi-5 sudah berniat baik menyelesaikan masalah tersebut melalui perantara Kasipam Kogartap I/Jakarta Letkol Inf Slamet, namun Terdakwa tidak mau menemui Saksi-5.

24. Bahwa benar ahli menerangkan perkawinan menurut agama islam sah apabila memenuhi rukun nikah, yaitu; ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada dua orang Saksi laki-laki, ada wali nikah, ada ljab kabul serta mahar (maskawin), apabila orang tua laki-laki dari penganten wanita tidak ada dan berada di tempat yang jauh, nazabnya dapat diwakilkan dan apabila seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri, ada Hadist Nabi yang menyatakan, Wanita janda itu lebih berhak tentang dirinya daripada walinya, dan wanita gadis diminta izin, dan izinnya adalah diamnya.

25. Bahwa benar menurut ahli di persidangan menyatakan, perceraian harus dinyatakan secara tegas, dinyatakan secara kiasan tapi maksudnya cerai, misalnya "Saya kembalikan kamu ke orang tuamu", "Saya akan meninggalkanmu" atau secara sejenisnya dan meninggalkan isteri dengan sengaja tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan maka telah jatuh talak satu.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di kemukakan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pemedanaanya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam pembelaannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada halaman 2, yang menyatakan Terdakwa mengajak untuk menghilangkan anggapan/stigma yang menyatakan "bahwa setiap prajurit yang disidangkan di Pengadilan Militer pasti dihukum". Dalam hal ini juga Terdakwa mendukung sepenuhnya bahwa "Hukum harus ditegakkan" namun Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Oditur Militer Yang Terhormat, agar dalam "Menegakkan Hukum" jangan sampai terdapat "Pelanggaran Hukum". Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana Majelis Hakim akan senantiasa menjunjung tinggi asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana pada umumnya dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan undang-undang serta menghindarkan diri dari perbuatan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian dalam menghadapi setiap perkara semata-mata berdasarkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada halaman 4, yang menyatakan fakta hukum dalam tuntutan Oditur Militer yang dibacakan di persidangan pada tanggal 3 November 2014 tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga tidak mendukung dan tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menuntut perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan menanggapi pada bagian ini karena fakta hukum sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa tersebut telah diuraikan pada bagian lain dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terangkum dalam Berita Acara Sidang.

3. Bahwa tentang pembuktian unsur tindak pidana, yang menurut Terdakwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" tidak terpenuhi, dengan alasan sebagaimana dalam pembelaan pada halaman 9 sampai dengan 13, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada halaman 9, yang menyatakan perkawinan dianggap sah apabila, dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat Prof. Dr. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dikutip dalam bukunya Neng Djubaidah, S.H., M.H. dengan judul Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat pada halaman 157, menyatakan bahwa dalam memahami status perkawinan antar orang Islam di Indonesia, harus diketahui terlebih dahulu asas legalitas (legality, beginsel) yang mendasari keberlakuan Hukum bagi orang Islam di Indonesia, yang berarti setiap perbuatan (tindakan) hukum harus atau wajib mempunyai dasar hukum tertentu yang telah ada sebelum perbuatan hukum itu dilakukan. Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan, mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukumnya menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami isteri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan perkawinan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut. Selanjutnya Bagir Manan berpendapat bahwa; Perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan dengan alasan sebagai berikut:

1) Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor. 1 Tahun 1974 dengan tegas menyebutkan, "suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama". Suatu rumusan yang sangat jelas (plain meaning), sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi.

2) Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan, "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) tersebut, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian demikian juga pencatatan perkawinan hanya sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum, sehingga pencatatan perkawinan menurut UU RI Nomor. 1 Tahun 1974, bukan lagi peristiwa hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu pencatatan perkawinan tidak perlu dan tidak mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama. Mengenai hal tersebut Ny. Soemiyati, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) halaman 65, menyatakan Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

b. Bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada halaman 10 sampai dengan 13, mengenai keberadaan wali nikah yang menurut Terdakwa, Sdr. Habib S. Alaydrus adalah bukan termasuk orang yang berhak untuk menjadi wali pernikahan Sdri. Alfanita Nilla Pertiwi, sehingga pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Alfanita Nilla Pertiwi tidak sah. Dalam hal ini Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan wali nikah bagi Sdri. Alfanita Nilla Pertiwi yang berstatus seorang janda sebagai berikut:

- 1) Firman Allah dalam surat Albaqoroh ayat 232, yang menyatakan “Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu) lalu sampai (masa) iddahnya maka janganlah kamu (yang jadi wali) menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik”
- 2) Hadist Rosulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menerangkan bahwa, “Wali tidak mempunyai kekuasaan atas perempuan janda” Maksudnya bahwa wali tidak bisa mencegah dalam urusan kawin perempuan janda yang menjadi tanggungannya”.
- 3) Hadist Rosulullah yang diriwayatkan oleh Muslim yang menerangkan bahwa, Perempuan janda itu lebih berhak mengawinkan dirinya daripada walinya dan anak perawan diminta izinya dan izinya adalah diamnya”.
- 4) Hadist Rosulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menerangkan bahwa, “Wanita janda itu lebih berhak tentang dirinya daripada walinya, dan wanita gadis dimintai izin, dan izinnya adalah diamnya”. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) halaman 42, Ny. Soemiyati, S.H. menyatakan, “Berdasarkan hadist Nabi tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum dewasa, sedang wanita yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan dirinya sendiri”.

c. Berdasarkan pendapat para ahli serta dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat pemikahan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Alfanita Nilla Pertiwi yang tidak dicatatkan sepanjang rukun nikahnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dipenuhi maka pemikahannya adalah sah, demikian juga kedudukan Habib S. Alaydrus sebagai wali nikah dari Sdri. Alfanita Nilla Pertiwi yang seorang janda adalah sah sebagai wali nikah yang disebut “wali muhakam”, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap replik Oditur Militer yang ternyata hanya mempertegas kembali apa yang telah diuraikan dalam tuntutan dan tidak menanggapi apa yang dikemukakan dalam pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya juga mengulang dan mempertegas kembali apa yang dikemukakan dalam pembelaannya, yakni unsur kedua “mengadakan perkawinan” tidak terpenuhi dan Saksi Sdr. Habib S Alaydrus bukan orang yang berhak menjadi wali, sehingga pemikahan tersebut tidak sah, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi karena sudah diuraikan pada saat menanggapi pembelaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | | |
|--------------|---|--|
| Unsur kesatu | : | “Barang siapa” |
| Unsur kedua | : | “Mengadakan perkawinan” |
| Unsur ketiga | : | “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” |

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Unsur kesatu: “Barang siapa”

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI 1984 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pudukjasa Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Pom, selanjutnya ditugaskan di Pomdam Jaya dan pada tahun 1994 melaksanakan pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dilanjutkan Sarcab Pom lalu ditugaskan ke Pomdam VI/Tanjungpura, pada tahun 1999 menjadi ADC Kabakin dan pada tahun 2000 dipindahkan ke Makogartap-1/Jakarta sampai dengan sekarang sebagai Kaurjas, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Pasiops Subgar 0501/JP dengan pangkat Kapten Cpm NRP 575299.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur kedua: **"Mengadakan perkawinan"**

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bahwa menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul, apabila kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinannya adalah sah, sebaliknya apabila salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinannya adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 pada tahun 1986 di Pomdam Jaya karena Saksi-5 yang keponakan mantan Danpuspom Yasri Maarim sering datang bertamu menemui para perwira Pomdam Jaya, dan setelah kenal Terdakwa pernah jalan bareng selama 2 (dua) bulan karena Terdakwa pernah diajak menagih uang Saksi-5 yang dipinjam orang, yang menurut keterangan Saksi-5, Terdakwa dengan Saksi-5 sempat menjalin pacaran selama 8 (delapan) bulan, kemudian karena Saksi-5 pergi ke luar negeri (Jerman) komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-5 terputus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-5 pada saat Terdakwa sedang piket dengan Saksi-3 di Mako Gartap I/Jakarta tanggal 30 Maret 2012, pada awalnya Saksi-5 bertemu dengan Saksi-2 dan mendapat nomor HP Terdakwa, kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa yang sedang piket, lalu datang ke Mako Gartap I/Jakarta dan pada saat Saksi-5 datang awalnya Terdakwa lupa kemudian setelah Saksi-5 menjelaskan kalau mereka teman lama dan Terdakwa ingat.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 setelah bertemu langsung menjadi akrab dan pada tanggal 7 April 2012 janji bertemu di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, setelah bertemu Saksi-5 minta diantar ke Villa Saksi-5 di Taman Bunga dan Terdakwa menyetujui, kemudian berangkat menggunakan mobil Saksi-5 dan sampai di Villa di Taman Bunga Cipanas sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya tidur dalam satu kamar, pada saat itu Saksi-5 mengatakan sudah sendiri karena sudah cerai dengan suaminya dan mengatakan suka kepada Terdakwa yang sebenarnya sudah sejak dulu, saat itu Terdakwa mengatakan sudah punya isteri dan anak tiga serta sudah punya cucu.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 pada malam itu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri pada malam itu, Saksi-5 minta kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-5 tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa dan Saksi-5 mengatakan contohnya banyak, lalu paginya pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 bertemu lagi dengan Saksi-5, Terdakwa menjemput Saksi-5 di Rawamangun kemudian pergi ke Villa di Taman Bunga tetapi Villa sudah penuh, lalu Terdakwa mengatakan akan menjemput ibunya ke Madiun dan Saksi-5 ikut ke Madiun ke rumah orang tua Terdakwa, karena sampai di Madiun sudah malam, menginap di hotel dan paginya baru ke rumah orang tua Terdakwa dan memperkenalkan Saksi-5 kepada ibu Terdakwa dan saudara Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-5 kembali ke Jakarta pada tanggal 15 April 2012 bersama dengan ibu Terdakwa dan mampir di rumah Saksi-5 di Permata sentul istirahat selama 2 (dua) jam baru kemudian ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pernah memperkenalkan Saksi-5 dengan adik Terdakwa di Depok, serta sudah memperkenalkan diri dengan ayah Saksi-5.
7. Bahwa benar Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-5 pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi-7 di Jl. Matraman 1 No. 5B Rt. 08 Rw. 01 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, pada awalnya Terdakwa bertemu Saksi-5 siang hari kemudian minta diantar ke Tamrin City belanja membeli baju dan membeli Mukena untuk persiapan nikah, dan Terdakwa saat itu mengatakan jangan buru-buru tetapi Saksi-5 mengatakan lebih cepat lebih bagus, selanjutnya dari Tamrin City langsung menuju ke rumah Saksi-7 dan tiba sekira pukul 18.30 WIB.
8. Bahwa benar dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 yang menjadi penghulu adalah Saksi-7 dan Saksi nikah dari Terdakwa maupun dari Saksi-5 semua sudah disiapkan sebelumnya oleh Saksi-7 yang merangkap sebagai Wali Nikah Saksi-5, dan untuk Mas Kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan mukena.
9. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan sebelum menikah siri dengan Terdakwa, Saksi-5 menelpon orang tuanya yaitu Sdr. Adnan yang sedang berobat berada di Singapura mengatakan akan menikah dengan Terdakwa dan karena tidak bisa hadir, selanjutnya HP Saksi-5 serahkan kepada Saksi-7 lalu orang tua Saksi-5 berbicara melalui telepon dengan Saksi-7 yang intinya menyerahkan perwaliannya kepada Saksi-7, maka saat itu Saksi-7 sebagai penghulu merangkap juga sebagai wali nikah bagi Saksi-5 yang sebelumnya sudah diminta oleh Saksi-5.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 menerangkan setelah semuanya sudah siap, dan Saksi-5 menyerahkan wali nikahnya kepada Saksi-7, Terdakwa dan Saksi duduk berdampingan menghadap penghulu, sementara Saksi nikah duduk di samping Saksi-5 menghadap penghulu, selanjutnya penghulu menjabat tangan Terdakwa sambil memulai ijab kabul pernikahan dengan berkata "Saya nikahkan Sdri. Nila Binti Adnan dengan Sdr. Eko Bin Sarmun dengan maskawin seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Nila Binti Adnan dengan maskawin tersebut tunai" kemudian penghulu berkata "bagaimana sah? dan dijawab oleh saksi nikah" sah" dan pernikahan siri tersebut dinyatakan sah lalu ditutup doa pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 menerangkan, sahnya perkawinan menurut agama Islam rukun nikahnya harus dipenuhi yaitu, ada calon penganten pria dan wanita, ada wali dan Saksi nikah dan Ijab kabul serta ada maharnya (mas kawin), dan pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-5 semuanya ada.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI tidak boleh menikah lebih dari satu, dan Terdakwa sadar pada saat itu masih berstatus sebagai suami isteri dengan Saksi-4, dan Terdakwa saat menikah dengan Saksi-5 tidak ada izin dari Saksi-4 selaku isteri pertama Terdakwa maupun dari kesatuan.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 menerangkan, pada saat menikah Saksi-5 adalah janda dengan 1 (satu) orang anak perempuan, sedangkan Terdakwa telah beristeri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, pemikahan Saksi dengan Terdakwa tidak ada izin dari istri pertama Terdakwa karena sebelum menikah, Saksi-5 pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masalah izin itu urusan Terdakwa yang penting istri pertamanya tidak mengetahui pemikahan tersebut dari Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5, setelah menikah tinggal rumah kontrakan Saksi-5 di Jalan Balai Pustaka Baru No. 51 Kel. Pulo Gadung Kec. Jati Jakarta Timur, satu hari tinggal di rumah isteri pertamanya dan satu hari di rumah Saksi-5 dan pada saat Terdakwa tinggal bersama Saksi-5 di kontrakan, Saksi-5 mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-2 selaku Ketua RT dengan cara mengundang Pak RT ke rumah, kemudian Saksi-5 mengenalkan Terdakwa sebagai suami Saksi dan Terdakwa saat itu hanya diam.

15. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan tinggal bersama dengan Terdakwa selama 3 (tiga) bulan sampai bulan Agustus 2012 setelah itu tidak pernah bertemu dan Terdakwa sulit dihubungi, Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir pada bulan September di Mako Gartap I/Jakarta dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi.

16. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 23 Agustus 2012 sudah tidak tinggal dengan Saksi-5 dan tidak pernah bertemu lagi serta sudah tidak komunikasi lagi dengan Saksi-5 karena sudah tidak ada kecocokan dan Terdakwa bersama dengan Saksi-5 selama 3 (tiga) bulan.

17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah bercerai dengan Saksi-5 pada tanggal 3 September 2012 saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-5 di Makogartap-1 Jakarta, disaksikan Dansatpom Gartap I/Jakarta Kapten Cpm Unggul Wahyudi dan Saksi-3 pada saat di ruangan Dansatpom, Terdakwa sudah berkata kepada Saksi-5 "sampai disini saja hubungan kita, saya ceraikan kamu, saya sudah tidak kuat", dan pada waktu itu Saksi-5 menjawab "Iya, tetapi antar saya ke Bandara", namun Terdakwa tidak menurutinya dan tidak mengantar Saksi-5 ke Bandara.

18. Bahwa benar ahli menerangkan perkawinan menurut agama Islam sah apabila memenuhi rukun nikah, yaitu: ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada dua orang Saksi laki-laki, ada wali nikah, ada Ijab kabul serta mahar (maskawin), apabila orang tua laki-laki dari penganten wanita tidak ada dan berada di tempat yang jauh, nazabnya dapat diwakilkan dan apabila seorang janda boleh menikahkannya sendiri, ada Hadist Nabi yang menyatakan, Wanita janda itu lebih berhak tentang dirinya daripada walinya, dan wanita gadis diminta izin, dan izinnya adalah diamnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu "**Mengadakan perkawinan**" telah terpenuhi

Unsur ketiga: "**Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**".

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Pelaku/Terdakwa, dimana Terdakwa yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan kemudian menikah lagi tanpa izin atau sepengetahuan isterinya yang terdahulu dan sudah mengetahui perbuatan yang demikian melanggar aturan serta mengetahui akibatnya, Terdakwa tetap melakukannya.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya izin dari isteri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada tahun 1981 di Madiun kemudian berpacaran dan pada tahun 1985 menikah secara agama Islam di Madiun, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-4 pada hari Jumat tanggal 8 April 1988 menikah secara dinas di KUA Setiabudi Jakarta selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988 kemudian tinggal di Perum Garden Terrace Tambun Bekasi dan dari pernikahannya Terdakwa dengan Saksi-4 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perkawinan di lingkungan TNI menganut asas "monogami" sehingga setiap anggota TNI tidak boleh menikah lebih dari satu, dan Terdakwa sadar pada saat menikah secara siri dengan Saksi-5 pada tanggal 5 Mei 2012 di rumah Saksi-7, Terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri dengan Saksi-4, dan Terdakwa saat menikah dengan Saksi-5 tidak ada izin dari Saksi-4 selaku isteri pertama Terdakwa maupun dari Komandan Satuan.

3. Bahwa benar Terdakwa sadar pada saat menikah dengan Saksi-5 masih terikat dalam perkawinan yang sah berstatus sebagai suami isteri dengan Saksi-4 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988 yang dikeluarkan oleh KUA Setiabudi Jakarta Selatan dan kutipan akta nikah tersebut sampai sekarang belum ada pencabutan atau pembatalan, sehingga Terdakwa mengetahui perkawinannya dengan Saksi-4 tersebut menjadi penghalang atas perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5, namun perkawinan tersebut tetap dilakukan karena untuk menghindari dosa dan Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk menikah ingin membahagiakan Terdakwa serta ada komitmen Saksi-5 tidak menuntut nafkah lahir maupun batin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu "**Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan agar Terdakwa dipecat dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan kembali ketertiban yang terkoyak akibat perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, dan terhadap Terdakwa yang seorang anggota prajurit TNI lebih ditujukan dalam rangka pembinaan karena setelah dijatuhi pidana dan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, Terdakwa diharapkan kembali menjadi prajurit yang baik yang senantiasa berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa keberadaan Pasal 279 KUHP pada hakikatnya untuk melindungi setatus perkawinan yang terdahulu dalam hal ini Saksi-4, dimana dalam perkara ini Saksi-4 sudah memaafkan dan tidak pernah menuntut Terdakwa serta rumah tangga Saksi-4 dengan Terdakwa sudah kembali rukun.
3. Bahwa Terdakwa setelah menikah secara siri dengan Saksi-5 pada tanggal 5 Mei 2012, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada bulan Agustus 2012 Terdakwa meninggalkan Saksi-5 dan tidak pernah komunikasi lagi, karena menyadari kesalahannya lalu pada tanggal 31 Agustus 2012 melaporkan perbuatannya kepada Kas Gartap I/Jakarta Brigjen TNI Sumardi, yang kemudian menjadi perkara ini telah menunjukkan sikap kesatria pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit.
4. Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan sudah bercerai dengan Saksi-5 pada tanggal 3 September 2012 saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-5 di Makogartap I/Jakarta, disaksikan Dansatpom Gartap I/Jakarta Kapten Cpm Unggul Wahyudi dan Saksi-3 pada saat di ruangan Dansatpom, tetapi di persidangan Saksi-5 merasa belum bercerai dan masih mencintai Terdakwa dan menuntut Terdakwa menikahi secara resmi, yang menurut ahli tindakan Terdakwa yang demikian berarti telah jatuh talak, sehingga setatus perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-5 telah putus karena telah jatuh talak dari Terdakwa.
5. Bahwa pernikahan secara siri antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak dikaruniai anak, dan Terdakwa sudah kembali hidup rukun berkumpul dengan Saksi-4 dan anak-anaknya, serta menolak keinginan Saksi-5 yang minta supaya dinikahi secara resmi, Terdakwa menyatakan tidak mau lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta ingin menjadi prajurit yang baik dan akan membina rumah tangganya dengan Saksi-4.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat belum terdapat cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tidak layak dipertahankan di lingkungan TNI, sehingga dalam hal ini Majelis akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan, yang menurut Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sejalan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yaitu dalam rangka pembinaan, baik bagi yang bersangkutan maupun prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, pada awalnya ketika sama-sama masih masih berstatus bujang sekira tahun 1986, Terdakwa dan Saksi-5 saling mengenal dan sesuai keterangan Saksi-5 sempat berpacaran kemudian putus tidak pernah berkomunikasi karena Saksi-5 pergi ke luar negeri, selanjutnya bertemu lagi pada tanggal 30 Maret 2012 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Mako Gartap I/Jakarta, dimana Terdakwa pada saat itu sudah berstatus berkeluarga dan masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan Saksi-4 serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sedangkan Saksi-5 berstatus janda dengan anak 1 (satu), setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 sering jalan bareng layaknya orang berpacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan akhirnya untuk menghindari dosa Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 5 Mei 2012 menikah secara siri di rumah Saksi-7 tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi-4 selaku isteri pertama maupun kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena semata-mata menuruti nabsu birahinya tanpa dilandasi keimanan yang kuat, sehingga Terdakwa sebagai seorang perwira sekaligus sebagai aparat penegak hukum dan ketika itu sekira bulan Maret dan April 2012, Saksi-4 selaku isteri pertamanya sedang menderita sakit kelenjar getah benih, Terdakwa malahan menjalin hubungan dengan Saksi-5 dan melakukan nikah secara siri, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa cenderung mengabaikan norma-norma yang berlaku di lingkungan prajurit dan lebih mengutamakan kesenangan pribadi, tanpa menghiraukan akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain, khususnya di kesatuan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai seorang perwira tidak dapat dijadikan contoh dan tauladan bagi bawahannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena pada saat itu, isteri Terdakwa sedang menderita sakit kelenjar getah bening dan tidak bisa melayani hubungan badan, dalam waktu yang bersamaan Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk menikah dan akan membahagiakan Terdakwa serta tidak menuntut nafkah dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdinis selama 29 tahun dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta sudah meninggalkan Saksi-5.
- Terdakwa sudah kembali membina rumah tangganya dengan Saksi-4 isteri pertamanya.
- Terdakwa setelah 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menyadari ke salahannya dan melapor kepada Kasgartap I/Jakarta.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata cara menikah yang berlaku di lingkungan TNI.
- Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-5 hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya.
- Terdakwa sebagai seorang Perwira dan aparat penegak hukum tidak dapat menjadi tauladan bagi bawahannya maupun prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya terlalu berat oleh karenanya harus diperingan dan Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik sehingga masih cukup layak untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara ini yaitu :

1. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah a.n. Terdakwa Kapten Eko Budi Santoso No. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi 1 (satu) stel Mukena warna putih dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah a.n. Terdakwa Kapten Eko Budi Santoso No.39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.

Barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karena poin a dan poin b sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan poin c oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan masih diperlukan sebagai bukti pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4, maka perlu ditentukan setatusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa barang:
 - a. 1 (satu) stel Mukena warna putih.
 - b. Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagai maskawin dalam pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 dan disita dari Saksi-5, maka perlu ditentukan setatusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-5 Sdri. Hj. Alfanita Nilla Pertiwi.

Mengingat, Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : EKO BUDI SANTOSO, KAPTEN CPM NRP 575299 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - a. Berupa surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah a.n. Terdakwa Kapten Eko Budi Santoso No. 39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988.
 - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi 1 (satu) stel Mukena warna putih dan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 3) 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah a.n. Terdakwa Kapten Eko Budi Santoso No.39/39/IV/1988 tanggal 8 April 1988, Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Berupa barang:
 - 1) 1 (satu) stel Mukena warna putih.
 - 2) Uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Dikembalikan kepada Saksi-5 Hj. Alfanita Nilla Pertiwi.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta TRI ACHMAD B., S.H., M.H., MAYOR SUS NRP 520883 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H., MAYOR SUS NRP 524409 Panitera ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

TRI ACHMAD B., S.H., M.H.
MAYOR SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

DETTY SUHARDATINAH S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)